



Nomor 1318/Pid.B/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIKI MAWARDI ALIAS KATEL;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/8 Mei 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sempurna No.100 Kel Sudirejo I Kec.Medan
Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

- Terdakwa ditahan dalam perkara lain.

- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1318/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 3 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1318/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 3 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIKI MAWARDI NASUTION alias KATEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1318/Pid.B/2020/PN Mdn



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIKI MAWARDI NASUTION alias KATEL dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam BK 3494 AIW.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam merah tanpa ada no plat BK nya.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah tas pinggang berisi 1 (satu) buah kunci Y, 2 (dua) buah anak kunci T, 1 (satu) buah kunci L5, 1 (satu) buah kunci L6, 1 (satu) buah kunci L2, 1 (satu) buah kunci L3, 1 (satu) buah anak kunci bentuk huruf b, 1 (satu) buah tang potong, 1 (satu) buah masker.
- 1 (satu) buah gunting pemotong besi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RIKI MAWARDI NASUTION Alias KATEL bersama saksi GUSTI IRANDA Alias GUSTI, saksi ANDRIANTO SIHOMBING Alias GEMBEL (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan GILANG (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencari orang) pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira pukul 03.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan November di Tahun 2019 bertempat didalam garasi rumah saksi korban Sahat Maruli Tua Boang Manalu di Jalan Air Bersih No. 81 Kel. Sudirejo I Kec. Medan Kota, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



-Bermula pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 terdakwa Riki Mawardi Nasution Alias Katel bersama saksi Gusti Iranda Alias Gusti, saksi Andrianto Sihombing Alias Gembel dan Gilang berkumpul di Jalan Brigjend Katamso Gang Merdeka Kota Medan lalu terdakwa berboncengan dengan saksi Gusti Iranda Alias Gusti dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion tanpa plat milik terdakwa, sedangkan saksi Andrianto Sihombing Alias Gembel berboncengan dengan Gilang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah tanpa plat. Kemudian terdakwa bersama saksi Gusti Iranda Alias Gusti, saksi Andrianto Sihombing Alias Gembel dan Gilang berkeliling mencari sasaran dan sudah membawa peralatan gunting besar untuk memotong besi. Sekira pukul 03.30 wib terdakwa bersama saksi Gusti Iranda Alias Gusti, saksi Andrianto Sihombing Alias Gembel dan Gilang sampai didepan rumah saksi korban Sahat Maruli Tua Boang Manalu di Jalan Air Bersih No. 81 Kel. Sudirejo I Kec. Medan Kota lalu terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4403 AHF Tahun 2017, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah hitam BK 3638 AHU Tahun 2018 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 5899 AHW Tahun 2018 didalam garasi rumah saksi korban lalu terdakwa mengajak saksi Gusti Iranda Alias Gusti, saksi Andrianto Sihombing Alias Gembel dan Gilang mengambil sepeda motor tersebut.

-Kemudian terdakwa bersama saksi Gusti Iranda Alias Gusti, saksi Andrianto Sihombing Alias Gembel dan Gilang turun dari sepeda motor lalu terdakwa bersama saksi Andrianto Sihombing Alias Gembel dan Gilang memotong kunci gembok pagar rumah saksi korban tersebut dengan menggunakan gunting besar yang telah dibawa tersebut, setelah kunci gembok pagar rumah tersebut terbuka lalu terdakwa bersama saksi Andrianto Sihombing Alias Gembel dan Gilang memotong kunci gembok garasi rumah dengan menggunakan gunting besar tersebut, sedangkan saksi Gusti Iranda Alias Gusti menunggu diluar pagar rumah saksi korban untuk melihat situasi. Setelah kunci gembok garasi rumah tersebut terbuka lalu terdakwa bersama saksi Andrianto Sihombing Alias Gembel dan Gilang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4403 AHF Tahun 2017 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 5899 AHW Tahun 2018 dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa bersama saksi Gusti Iranda Alias Gusti, saksi Andrianto Sihombing Alias Gembel dan Gilang mendorong kedua sepeda motor tersebut keluar rumah saksi korban menuju Jalan Brigjend Katamso Gang Merdeka Kota Medan dan menyimpannya di sebuah rumah kosong.

-Setelah itu terdakwa bersama saksi Gusti Iranda Alias Gusti, saksi Andrianto Sihombing Alias Gembel dan Gilang kembali ke rumah saksi korban dan sesampainya di rumah saksi korban lalu terdakwa kembali masuk ke garasi rumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah hitam BK 3638 AHU tahun 2018, kemudian terdakwa bersama saksi Gusti Iranda Alias Gusti, saksi Andrianto Sihombing Alias Gembel dan Gilang membawa sepeda motor tersebut keluar rumah saksi korban menuju Jalan Brigjend Katamso Gang Merdeka Kota Medan dan menyimpannya di rumah kosong.

-Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 20.00 wib terdakwa bersama saksi Dedek Maulana Alias Musang (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjualkan ketiga sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada **Bedineri Gea (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dibawah Jalan Tol Jalan Panglima Denai Kel. Amplas Kec. Medan Denai Kota Medan dengan harga Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), saksi Gusti Iranda Alias Gusti mendapat bagian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi Andrianto Sihombing Alias Gembel mendapat bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Gilang mendapat bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Dedek Maulana Alias Musang mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,- (sejuta rupiah).

-Bahwa terdakwa Riki Mawardi Nasution Alias Katel bersama saksi Gusti Iranda Alias Gusti, saksi Andrianto Sihombing Alias Gembel dan Gilang tidak memiliki ijin dari saksi korban Sahat Maruli Tua Boang Manalu untuk mengambil ketiga sepeda motor milik saksi korban Sahat Maruli Tua Boang Manalu. Akibat kejadian tersebut saksi korban Sahat Maruli Tua Boang Manalu mengalami kerugian sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1318/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SEHAT MARULI TUA BOANG MANALU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah Pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekira pukul 06.30 wib didalam garasi rumah saksi yang terletak di Jl.Air Bersih No.81 Kel.Siderejo I, Kec.Medan Kota, Kodya Medan;
- Bahwa adapun barang milik saksi yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4403 AHF Tahun 2017 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 5899 AHW Tahun 2018 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah hitam BK 3638 AHU tahun 2018;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 22.00 wib ke 3 (tiga) unit Sp.Motor saksi tersebut saksi parkir dalam didalam garasi rumah saksi yang terletak di Jl.Air Bersih No.81 Kel.Sureji I Kec.Medan Kota Madya Medan;
- Bahwa semua stangnya saksi kunci, lalu saksi tidur didalam rumah, kemudian pada pukul 06.30 wib saksi terbangun dari tidur kemudian saksi dapati ke 3 (tiga) unit Sp.Motor saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi langsung ke Polsek Medan Kota untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 sekira pukul 21.00 wib saksi mendapat kabar bahwa pelaku pencurian Sp.Motor saksi sudah tertangkap lalu saksi langsung ke Polsek Medan Kota dan ternyata benar yang mengambil Sp.Motor saksi adalah RIKI MAWARDI, GUSTI, GEMBEL serta GILANG (DPO);
- Bahwa menurut 3 (tiga) terdakwa tersebut Sp.Motor saksi tersebut sudah dijualnya kepada orang lain yang tidak diketahui nama dan alamatnya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi GUSTI IRANDA Als GUSTI, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Terdakwa, GEMBEL, (masing-masing berkas terpisah) dan GILANG (DPO) telah mengambil 3 (tiga) unit Sp.Motor milik SAHAT MARULI (saksi korban) pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekira pukul 06.30 wib didalam garasi rumah saksi yang terletak di Jl.Air Bersih No.81 Kel.Siderejo I, Kec.Medan Kota, Kodya Medan;
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4403 AHF Tahun 2017 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 5899 AHW Tahun 2018 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah hitam BK 3638 AHU tahun 2018;
- Bahwa kejadian bermula pada hari itu juga dimana pada saat itu saksi bersama teman saksi berkumpul di Jl.Brigjen Katamso Gg.Merdeka, lalu saksi berboncengan dengan terdakwa naik Sp.Motor jenis Yamaha Vixion hitam merah, sedangkan teman saksi GEMBEL berboncengan dengan GILANG dengan mengendarai Sp.Motor Yamaha Mio;
- Bahwa kemudian saksi bersama teman saksi keliling-keliling mencari sasaran dan saat itu saksi dan teman saksi lainnya membawa peralatan berupa gunting besar untuk memotong besi;
- Bahwa kemudian sesampai di Jl.Air Bersih No.81 Medan terdakwa turun dari atas Sp.Motor kemudian terdakwa melihat didalam garasi rumah tersebut ada 3 (tiga) unit Sp.Motor;
- Bahwa lalu terdakwa mengajak saksi bersama teman lainnya untuk mengambil Sp.Motor tersebut, kemudian GEMBEL dan GILANG turun dari atas Sp.Motor kemudian memotong kunci gembok pagar rumah tersebut dengan menggunakan gunting besar yang saksi dan teman saksi bawa;
- Bahwa kemudian setelah kunci gembok terbuka lalu GEMBEL, GILANG, dan Terdakwa langsung memotong kunci gembok garasi dengan menggunakan gunting besar, sedangkan pada saat itu saksi tetap menunggu diluar pagar rumah untuk berjaga-jaga bila ada orang yang datang;
- Bahwa setelah kunci gembok terbuka, lalu GEMBEL, GILANG, dan Terdakwa mengambil terlebih dahulu 2 (dua) unit Sp.Motor jenis Vario dengan cara mematahkan kunci stangnya lalu kedua unit Sp.Motor tersebut didorong keluar dari garasi rumah saksi korban tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1318/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kedua unit Sp.Motor tersebut didorong ke Jl.Brigjen Katamso Gg Merdeka dan disimpan didalam rumah kosong;
- Bahwa setelah itu saksi bersama teman saksi kembali kerumah saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit Sp.Motor jenis sonic warna putih, yang mengambil Sp.Motor tersebut hanya terdakwa sendiri masuk kedalam garasi rumah saksi korban, dan kemudian Sp.Motor sonic tersebut dibawa pergi ke Jl.Brigjen Katamso Gg.Merdeka;
- Bahwa benar ke 3 (tiga) Sp.Motor milik saksi korban tersebut dijual oleh Terdakwa dan DEDEK MAULANA (berkas terpisah) kepada temannya yang berada di Jl.Denai Medan bernama BEDINERI GEA (penuntutan secara terpisah) seharga Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat uang dari hasil penjualan ke 3 (tiga) Sp.Motor saksi korban sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang hasil Penjualan Sp.Motor tersebut sudah habis saksi gunakan untuk keperluan saksi sehari-hari.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, bersama dengan saksi GUSTI, GEMBEL, (masing-masing berkas terpisah) dan GILANG (DPO) telah mengambil 3 (tiga) unit Sp.Motor milik SAHAT MARULI (saksi korban) pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekira pukul 06.30 wib didalam garasi rumah saksi yang terletak di Jl.Air Bersih No.81 Kel.Siderejo I, Kec.Medan Kota, Kodya Medan;
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4403 AHF Tahun 2017 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 5899 AHW Tahun 2018 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah hitam BK 3638 AHU tahun 2018;
- Bahwa kejadian bermula pada saat itu Terdakwa bersama teman terdakwa berkumpul di Jl.Brigjen Katamso Gg.Merdeka, lalu saksi GUSTI berboncengan dengan terdakwa naik Sp.Motor jenis Yamaha Vixion hitam merah, sedangkan teman terdakwa yaitu GEMBEL berboncengan dengan GILANG dengan mengendarai Sp.Motor Yamaha Mio;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1318/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa bersama teman terdakwa keliling-keliling mencari sasaran dan saat itu terdakwa dan teman terdakwa lainnya membawa peralatan berupa gunting besar untuk memotong besi;
- Bahwa kemudian sesampai di Jl.Air Bersih No.81 Medan terdakwa turun dari atas Sp.Motor kemudian terdakwa melihat didalam garasi rumah tersebut ada 3 (tiga) unit Sp.Motor;
- Bahwa lalu terdakwa mengajak teman lainnya untuk mengambil Sp.Motor tersebut, kemudian GEMBEL dan GILANG turun dari atas Sp.Motor kemudian memotong kunci gembok pagar rumah tersebut dengan menggunakan gunting besar yang terdakwa dan teman terdakwa bawa;
- Bahwa kemudian setelah kunci gembok terbuka lalu GEMBEL, GILANG, dan Terdakwa langsung memotong kunci gembok garasi dengan menggunakan gunting besar, sedangkan pada saat itu saksi GUSTI tetap menunggu diluar pagar rumah untuk berjaga-jaga bila ada orang yang datang;
- Bahwa setelah kunci gembok terbuka, lalu GEMBEL, GILANG, dan Terdakwa mengambil terlebih dahulu 2 (dua) unit Sp.Motor jenis Vario dengan cara mematahkan kunci stangnya lalu kedua unit Sp.Motor tersebut didorong keluar dari garasi rumah saksi korban tersebut;
- Bahwa kemudian kedua unit Sp.Motor tersebut didorong ke Jl.Brigjen Katamso Gg Merdeka dan disimpan didalam rumah kosong;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama teman terdakwa kembali kerumah saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit Sp.Motor jenis sonic warna putih, yang mengambil Sp.Motor tersebut hanya terdakwa sendiri masuk kedalam garasi rumah saksi korban, dan kemudian Sp.Motor sonic tersebut dibawa pergi ke Jl.Brigjen Katamso Gg.Merdeka;
- Bahwa benar ke 3 (tiga) Sp.Motor milik saksi korban tersebut dijual oleh Terdakwa dan DEDEK MAULANA (berkas terpisah) kepada temannya yang berada di Jl.Denai Medan bernama BEDINERI GEA (penuntutan secara terpisah) seharga Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat uang dari hasil penjualan ke 3 (tiga) Sp.Motor saksi korban sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil Penjualan Sp.Motor tersebut sudah habis saksi gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1318/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi waktu yang cukup.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam BK 3494 AIW.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam merah tanpa ada no plat BK nya;
- 1 (satu) buah tas pinggang berisi 1 (satu) buah kunci Y, 2 (dua) buah anak kunci T, 1 (satu) buah kunci L5, 1 (satu) buah kunci L6, 1 (satu) buah kunci L2, 1 (satu) buah kunci L3, 1 (satu) buah anak kunci bentuk huruf b, 1 (satu) buah tang potong, 1 (satu) buah masker;
- 1 (satu) buah gunting pemotong besi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, bersama dengan saksi GUSTI, GEMBEL, (masing-masing berkas terpisah) dan GILANG (DPO) telah mengambil 3 (tiga) unit Sp.Motor milik SAHAT MARULI (saksi korban) pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekira pukul 06.30 wib didalam garasi rumah saksi yang terletak di Jl.Air Bersih No.81 Kel.Siderejo I, Kec.Medan Kota, Kodya Medan;
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 4403 AHF Tahun 2017 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 5899 AHW Tahun 2018 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah hitam BK 3638 AHU tahun 2018;
- Bahwa kejadian bermula pada saat itu Terdakwa bersama teman terdakwa berkumpul di Jl.Brigjen Katamso Gg.Merdeka, lalu saksi GUSTI berboncengan dengan terdakwa naik Sp.Motor jenis Yamaha Vixion hitam merah, sedangkan teman terdakwa yaitu GEMBEL berboncengan dengan GILANG dengan mengendarai Sp.Motor Yamaha Mio, kemudian terdakwa bersama teman terdakwa melwati Jl.Air Bersih No.81 Medan dan terdakwa turun dari atas Sp.Motor kemudian terdakwa melihat didalam garasi rumah tersebut ada 3 (tiga) unit Sp.Motor;
- Bahwa kemudian GEMBEL dan GILANG turun dari atas Sp.Motor kemudian memotong kunci gembok pagar dan kunci gembok garasi rumah tersebut dengan menggunakan gunting besar yang terdakwa dan teman terdakwa bawa, sedangkan pada saat itu saksi GUSTI tetap

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1318/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu diluar pagar rumah untuk berjaga-jaga bila ada orang yang datang;

- Bahwa setelah kunci gembok terbuka, lalu GEMBEL, GILANG, dan Terdakwa mengambil terlebih dahulu 2 (dua) unit Sp.Motor jenis Vario dengan cara mematahkan kunci stangnya lalu kedua unit Sp.Motor tersebut didorong keluar dari garasi rumah saksi korban tersebut, kemudian kedua unit Sp.Motor tersebut didorong ke Jl.Brigjen Katamso Gg Merdeka dan disimpan didalam rumah kosong, selanjutnya setelah itu terdakwa bersama teman terdakwa kembali kerumah saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit Sp.Motor jenis sonic warna putih, yang mengambil Sp.Motor tersebut hanya terdakwa sendiri masuk kedalam garasi rumah saksi korban, dan kemudian Sp.Motor sonic tersebut dibawa pergi ke Jl.Brigjen Katamso Gg.Merdeka;
- Bahwa benar Sp.Motor milik saksi korban dijual oleh Terdakwa dan DEDEK MAULANA (berkas terpisah) kepada temannya yang berada di Jl.Denai Medan bernama BEDINERI GEA (penuntutan secara terpisah) seharga Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat uang dari hasil penjualan ke 3 (tiga) Sp.Motor saksi korban sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil Penjualan Sp.Motor tersebut sudah habis saksi gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam hal ini adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dan ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa RIKI MAWARDI NASUTION Alias KATEL, yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, dan dapat mengingat apa yang terjadi, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak), bukan barang tidak bergerak (onroerend goed) tetapi barang yang dapat bergerak (roerend goed), karena dalam mencuri barang itu harus dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak/Melawan Hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau asas-asas dari hukum umum dari hukum tidak tertulis dalam hal ini, bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan itu, karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1318/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 Terdakwa bersama dengan saksi GUSTI, GEMBEL (Masing-masing berkas terpisah) dan GUSTI (DPO) berkumpul di Jl.Brigjen Katamso Gg.Merdeka, lalu saksi GUSTI berboncengan dengan terdakwa naik Sp.Motor jenis Yamaha Vixion hitam merah, sedangkan teman terdakwa yaitu GEMBEL berboncengan dengan GILANG dengan mengendarai Sp.Motor Yamaha Mio, kemudian terdakwa bersama teman terdakwa melwati Jl.Air Bersih No.81 Medan dan terdakwa turun dari atas Sp.Motor kemudian terdakwa melihat didalam garasi rumah tersebut ada 3 (tiga) unit Sp.Motor, kemudian GEMBEL dan GILANG turun dari atas Sp.Motor kemudian memotong kunci gembok pagar dan kunci gembok garasi rumah tersebut dengan menggunakan gunting besar yang terdakwa dan teman terdakwa bawa, sedangkan pada saat itu saksi GUSTI tetap menunggu diluar pagar rumah untuk berjaga-jaga bila ada orang yang datang dan setelah kunci gembok terbuka, lalu GEMBEL, GILANG, dan Terdakwa mengambil terlebih dahulu 2 (dua) unit Sp.Motor jenis Vario dengan cara mematahkan kunci stangnya lalu kedua unit Sp.Motor tersebut didorong keluar dari garasi rumah saksi korban tersebut, kemudian kedua unit Sp.Motor tersebut didorong ke Jl.Brigjen Katamso Gg Merdeka dan disimpan didalam rumah kosong, selanjutnya setelah itu terdakwa bersama teman terdakwa kembali kerumah saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit Sp.Motor jenis sonic warna putih, yang mengambil Sp.Motor tersebut hanya terdakwa sendiri masuk kedalam garasi rumah saksi korban, dan kemudian Sp.Motor sonic tersebut dibawa pergi ke Jl.Brigjen Katamso Gg.Merdeka;

Bahwak, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 20.00 wib terdakwa bersama saksi DEDEK MAULANA ALIAS MUSANG (berkas terpisah) menjualkan ketiga sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada BEDINERI GEA (penuntutan secara terpisah) dibawah Jalan Tol Jalan Panglima Denai Kel. Amplas Kec. Medan Denai Kota Medan dengan harga Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), saksi GUSTI IRANDA ALIAS GUSTI mendapat bagian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), ANDRIANTO SIHOMBING ALIAS GEMBEL mendapat bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), GILANG mendapat bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan DEDEK MAULANA ALIAS MUSANG mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,- (sejuta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Sahat Maruli Tua Boang Manalu mengalami kerugian sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam BK 3494 AIW.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam merah tanpa ada no plat BK nya.

Karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan Kejahatan, dan mempunyai nilai ekonomis, serta tidak mempunyai surat-surat yang lengkap maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah tas pinggang berisi 1 (satu) buah kunci Y, 2 (dua) buah anak kunci T, 1 (satu) buah kunci L5, 1 (satu) buah kunci L6, 1 (satu) buah kunci L2, 1 (satu) buah kunci L3, 1 (satu) buah anak kunci bentuk huruf b, 1 (satu) buah tang potong, 1 (satu) buah masker.
- 1 (satu) buah gunting pemotong besi.

Karena, barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan Kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1318/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Sahat Maruli Tua Boang Manalu.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah menikmati hasil curiannya.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RIKI MAWARDI NASUTION alias KATEL tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijaani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam BK 3494 AIW;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam merah tanpa ada no plat BK nya.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah tas pinggang berisi;
- 1 (satu) buah kunci Y, 2 (dua) buah anak kunci T, 1 (satu) buah kunci L5, 1 (satu) buah kunci L6, 1 (satu) buah kunci L2, 1 (satu) buah kunci L3, 1 (satu) buah anak kunci bentuk huruf b, 1 (satu) buah tang potong, 1 (satu) buah masker;
- 1 (satu) buah gunting pemotong besi.

Seluruhnya dimusnahkan.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1318/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020, oleh kami, Somadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deson Togatorop, S.H., M.H., dan Aimafni Arli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumardy S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Hentini Pasaribu, S.H. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deson Togatorop, S.H.,M.H.

Somadi, S.H.

Aimafni Arli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sumardy S., SH.